



**P U T U S A N**

No. 87/ Pdt. G/2010/PN. Dpk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Drs. RONNY MARIOLKOSSU** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di jalan Jati V No. 213 RT 06/06, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh: **ALFONS BERSADY, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada “Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila”, yang beralamat di jalan Sersan Aning Ruko Vila Novo No. 3 (Jembatan Panus) Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

1. **PT. OTO MULTI ARTHA CABANG DEPOK**, yang berkedudukan dan berkantor di jalan Arif Rahman Hakim No. 1G Simpang Tiga Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh:  
**JANNES H. SILITONGA, SH., DKK** Penerima Kuasa Insidentil, yang beralamat di Komp. Graha Cempaka Mas Blok B No. 34, jalan Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;
2. **PT. OTO MULTI ARTHA AMU DEPARTMEN**, yang berkedudukan dan berkantor di Komp. Graha Cempaka Mas Blok B No. 34, jalan Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:  
**JANNES H. SILITONGA, SH., DKK** Penerima Kuasa Insidentil, yang beralamat di Komp. Graha Cempaka Mas Blok B No. 34, jalan Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2010,

Halaman 1 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II;**

**3. YAYASAN LEMBAGA PENYULUHAN dan PEMBELAAN HUKUM PATRIOT 234**

**SC,** yang beralamat di jalan Raya Kalimalang No. 89E, Caman, Bekasi Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

**AHASVEROS S. MAITIMU, SH., DKK** Advokat dan Konsultan Hukum pada "YAYASAN LEMBAGA PENYULUHAN dan PEMBELAAN HUKUM PATRIOT 234 SC", yang beralamat di jalan Raya Kalimalang No. 89E, Caman, Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berpekar;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat surat-surat bukti di persidangan;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 06 Juli 2010 didalam Register Nomor : 87/PDT.G/2010/PN.DPK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan Perdata. Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum. Dari hubungan hukum ini terbit suatu Perjanjian yang diberi nama Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor: CF - 017 - 06 - 00303. Dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa adanya hubungan hukum perdata antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak.
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I melahirkan hak dan kewajiban, yaitu setiap bulannya Penggugat menyetor Cicilan Kredit mobil Suzuki APV kepada



Tergugat I selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan. Hubungan ini berjalan kurang lebih 24 (Dua Puluh Empat) bulan harmonis, selebihnya tidak lagi harmonis, karena ditemukannya fakta dan data tentang harga tunai mobil Suzuki APV dipasaran sebesar Rp 74.000.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) yang kalau dihubungkan dengan harga kredit selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sangat menguntungkan Tergugat I. Sedangkan Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil dirugikan serta tidak memiliki kemampuan untuk meneruskan kredit selanjutnya. Maka pada tanggal 25 Februari 2009 Penggugat mengajukan Somasi kepada Tergugat I melalui Surat Nomor: 25/LPPH –PP/KOD-DPK/II/2009 dengan memberikan batasan waktu untuk merespon surat tersebut. Dari Tergugat I tidak ada Respon dan tanggapan, karena itu dinyatakan lunas pembayaran mobil Suzuki APV tersebut. Sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa mobil Suzuki APV lunas dibayar Penggugat.

3. Bahwa menjelang 2 (Dua) hari dari batas waktu yang ditentukan Penggugat dalam Surat tanggal 25 Februari 2009 Nomor: 25/LPPH – PP/KOD – DPK/II/2009 barulah Tergugat I meresponnya dengan menyatakan bahwa menolak semua dalil yang disampaikan melalui surat tanggal 25 Februari 2009.

Surat Tergugat I tanggal 4 Maret 2009 Nomor : 013/Dep/III/2009 dijawab Penggugat tanggal 16 Maret 2009, Nomor: 27/LPPH – PP/Kod – DPK/III/2009 diantaranya :

- 3.1 Pokok hutang tidak jelas dasar perhitungannya
- 3.2 Kebiasaan yang berlaku secara nasional, karena itu disebut hukum kebiasaan.
- 3.3 Karena tidak ada hukum yang mengatur, maka Tergugat I bertindak sewenang – wenang. Sehingga pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata dikesampingkan.
- 3.4 Beberapa pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen, Nomor : CF – 017 – 06 – 00303 tanggal 26 Mei 2006 melanggar hak kebebasan Penggugat.



3.5 Kredit mobil Suzuki APV lunas. Apabila Tergugat I keberatan atau beda pendapat dengan Penggugat dipersilahkan melakukan upaya hukum, Hingga Gugatan ini didaftarkan Tergugat I tidak merespon dan atau tidak menjawab. Karena itu, Tergugat I secara langsung atau tidak langsung telah mengakui dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas. Sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan adanya pengakuan Tergugat I tentang :

- a. Pokok hutang tidak jelas dasar perhitungannya
  - b. Kebiasaan yang berlaku secara nasional, karena itu disebut hukum kebiasaan.
  - c. Karena tidak ada hukum yang mengatur, maka Tergugat I bertindak sewenang – wenang. Sehingga pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara dikesampingkan.
  - d. Beberapa pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen, Nomor : CF – 017 – 06 – 00303 tanggal 26 Mei 2006 melanggar hak kebebasan Penggugat.
  - e. Kredit mobil Suzuki APV lunas
4. Bahwa Penggugat telah merawat, menguasai dan memiliki mobil Suzuki APV selama 1455 (Seribu Empat Ratus Lima Puluh Lima) hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2006 hingga tanggal 11 Juni 2010.

Untuk itu Penggugat disebut sebagai Beziter yang bertitiked baik, bukti menyarankan kepada Tergugat I agar perbedaan pendapat ini diselesaikan secara hukum melalui surat tanggal 16 Maret 2009, Nomor: 27/LPPH – PP/KOD – DPK/III/2009 angka (5). Hal ini tidak diindahkan Tergugat I, malahan menyuruh pihak ketiga untuk mengambil mobil Suzuki APV ini secara kekerasan di jalan. Karena itu dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Penggugat sebagai Beziter yang bertitiked baik.

5. Bahwa Tergugat I bukannya melakukan upaya hukum akan tetapi menyuruh pihak ketiga untuk mengambil mobil Suzuki



APV ini di Jalan, ketika mobil ini dipakai oleh Bapak Sihite dengan status pinjam tiba – tiba di cegah atau dihadang di jalan. Atas inisiatif beliau melakukan cek and recek mobil Suzuki APV ini di Polda Metro Jaya ternyata tidak terdaftar. Perbuatan Tergugat I berlanjut, yaitu menyuruh pihak ketiga untuk mengambil mobil Suzuki APV ini di Jalan, tanggal dan bulan sudah tidak diingat akan tetapi tahun 2009 dalam wilayah hukum Kota Depok. Kejadian kurang lebih pukul 21.30 WIB di Jl. Raya Cimanggis Depok. Untuk menyelamatkan mobil tersebut Penggugat melaporkan hal ini di Polres Depok. Karena sudah larut malam disarankan agar diselesaikan besok. Ternyata ditunggu dari pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB tak kunjung datang Tergugat I maupun pihak ketiga tersebut. Pada Bulan Januari 2010 Penggugat dicegat di Jalan Alternatif Cibubur oleh pihak ketiga atas suruhan Tergugat II. Karena tidak berhasil sehingga mendalilkan bahwa Penggugat telah menabrak yang bersangkutan. Akhirnya, mobil Suzuki ini ditahan sebagai barang bukti, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pinjam pakai melalui surat tanggal 26 Januari 2010 Nomor: 65/LPPH- PP/KOD-DPK/I/2010. Fakta hukum di atas jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II bekerjasama untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Perbuatan dan Tindakan Tergugat I maupun Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II semakin hari semakin gencar berupaya untuk menarik mobil Suzuki APV ini dari Jalan sehingga Penggugat berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dengan tujuan mendapat kepastian informasi yang disampaikan Bapak Sihite bahwa mobil ini tidak terdaftar, maka pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2010 ada pesan singkat atau sms dari M. Simanjuntak, anggota Polisi dengan pangkat Brigadir di Polda Metro Jaya bahwa mobil Suzuki APV benar tidak terdaftar. Keterangan 2 (Dua) Oknom tersebut di atas kalau dihubungkan dengan fakta hukum yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2006 tentang Berita Acara Serah Terima mobil dengan data sebagai berikut :

- 6.1 Merk/Type : Suzuki APV GX (GRAND) 1,5 M/T, Mini Bus
- 6.2 Tahun Warna : 2006 Silky Silver Met
- 6.3 Nomor Rangka : MHYGDN41V6J140356
- 6.4 Nomor Mesin : G15AID14254
- 6.5 Nomor Polisi : Tidak ada/Kosong

Selain itu, ada telepon dari Asuransi untuk mengambil sisa Asuransi mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi B 8501 UU tanggal 5 Mei 2009. Setelah dicek nomor telepon yang dipakai penelepon, yaitu 021.79512985 ternyata Dealer Suzuki, beralamat di Jl. RS. Fatmawati Nomor 123 Jakarta Selatan. Hal ini diperkuat dengan datangnya 2 (Dua) Oknom Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Rumah Penggugat yang satu bernama Muktar tanggal 20 Mei 2009 pukul 13.00 WIB dengan tujuan mengambil mobil Suzuki APV tersebut. Disusul dengan telepon dari Sdr. Muktar tanggal 30 Mei 2009 untuk membayar mobil Suzuki APV ini sebesar Rp 7000.000 (Tujuh Juta Rupiah).

Bukti dan fakta tersebut di atas meyakinkan Penggugat bahwa mobil Suzuki APV adalah diduga mobil bekas dengan alasan Tergugat I & Tergugat II tidak memperhatikan saran & pendapat yaitu diselesaikan secara hukum malahan diselesaikan di luar Pengadilan dengan cara- cara melawan hukum. Sehingga pada tanggal 8 Februari 2010 Penggugat meminta penjelasan dan keterangan dari Tergugat II dengan surat Nomor 67/LPPH/PP/KOD/DPK/II/2010, perihal diduga kredit mobil Nomor Polisi B8501 UU adalah mobil bekas. Surat ini tidak dijawab oleh Tergugat II maupun Tergugat I. Dengan demikian, maka Penggugat merasa ditipu Tergugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sehingga perbuatan hukum yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2006 dengan nama Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor CF - 017 - 06 - 00303 dinyatakan batal berdasarkan pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian dan seterusnya. Untuk itu, mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen, Nomor : CF - 017 - 06 - 003 03 tanggal 26 Mei 2006 batal karena penipuan.

7. Bahwa Tergugat III adalah Yayasan yang bergerak di Bidang Penegakan Hukum, tentu memiliki Badan Hukum yang dilindungi Undang - Undang. Akan tetapi cara dan metoda penyelesaian perkara sangat bertentangan dengan hukum. Bukti pada tanggal 11 Juni 2010 datang ke rumah Penggugat dengan tujuan mengambil mobil Suzuki APV Nomor Polisi, B 8501 UU dengan cara kekerasan tak ubahnya dengan istilah yang populer di masyarakat adalah premanisme. Mencermati fakta hukum yang dibawa berupa Surat Kuasa dan Surat Tugas bertentangan dengan pasal 1792 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan nama seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan. Apabila dihubungkan dengan Surat kuasa tanggal 10 Juni 2010, Nomor : 08778/SK- AMU/VI/2010 pemberi kuasa PT. Oto Multiartha Jakarta, ditanda tangani Sdr Arifin Sufyantoro, Jabatan AMU Dep Head, sedangkan penerima kuasa Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 SC, ditanda tangani oleh Sdr. Avinoor Siregar, SH, tidak ada jabatan dalam yayasan tersebut. Sehingga surat tugas tanggal 10 Juni 2010, Nomor 0055.A1/YLPPH - ST/VI/2010, yang ditanda tangani Sdr Ahasveros S.Maitimu, SH, Jabatan Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 Sc bertentangan dengan pasal 1792 KUHPerdara. Karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk itu, dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini agar menyatakan Surat Tugas tanggal 10 Juni 2010, Nomor : 0055.A1/YLPPH-ST/VI/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Bahwa Pengambilan dan atau penyitaan mobil Suzuki APV, dengan Nomor Polisi B 8501 UU oleh Tergugat III dengan dasar Surat Tugas tanggal 10 Juni 2010 bertentangan dengan hukum, khusus pasal 1792 KUHPerdata. Karena itu, pengambilan mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU pada tanggal 11 Juni 2010 tidak berdasarkan hukum sehingga dinyatakan tidak sah. Dengan demikian dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan pengambilan mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU tidak sah.
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan tugasnya masing – masing bertentangan dengan norma hukum diantaranya Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II menjual mobil bekas kepada Penggugat sedangkan Tergugat III mengambil mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU ibarat Penyidik maupun panitera sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) dan pasal 197 ayat (2) HIR (Hukum Acara Perdata). Dengan demikian, maka Para Tergugat yang disebut juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat yang juga disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nyata – nyata melanggar hukum, seperti melanggar Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, Pasal 1792 KUHPerdata dan Pasal 38 KUHP maupun Pasal 197 ayat (2) HIR, karena itu patut dihukum untuk mengembalikan mobil Suzuki APV, Nomor Polisi B 8501 UU kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga. Sehingga, dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat atau Tergugat I, Tergugat II dan



Tergugat III mengembalikan mobil Suzuki APV Nomor Polisi, B 8501 UU kepada Penggugat tanpa syarat apapun.

11. Bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat yang juga disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil, karena itu dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media Cetak dan media elektronik selama satu minggu berturut – turut. Misalnya media elektronik adalah TYRI, RCTI, SCTV, ANTV, TRANS TV, METRO TV, TVONE dan GLOBAL TV. Sedangkan media cetak nasional maupun lokal, seperti Kompas, Rakyat Merdeka, Media Indonesia, Republika, Seputar Indonesia dan media lokal adalah Pikiran Rakyat, Monde, Radar Bogor serta Yurnal Bogor pada halaman pertama dengan ukuran 5 x 4 mm. Untuk itu dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat atau Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III meminta maaf kepada Penggugat melalui Media Cetak Nasional maupun lokal dengan ukuran 5 x 4mm pada halaman pertama, yaitu KOMPAS, MEDIA INDONESIA, RAKYAT MERDEKA, REPOBLIKA, PIKIRAN RAKYAT, MONDE, RADAR BOGOR dan YURNAL BOGOR serta media elektronik, yaitu TVRI, RCTI, SCTV, ANTV, TRANS TV, METRO TV, TVONE dan GLOBAL TV.

12. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini secara sukarela, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang disebut juga Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari atas kelalaiannya dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak dibacakannya putusan hingga pelaksanaannya.

13. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, merujuk pada pasal 180 HIR untuk itu dimohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi atau ada upaya hukum lainnya sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2000, Nomor 3 Tahun 2000. Dengan demikian dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding dan kasasi atau ada upaya hukum lainnya sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan adanya hubungan hukum perdata antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak
3. Menyatakan lunas kredit mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU oleh Penggugat
4. Menyatakan Tergugat I mengakui pokok hutang tidak jelas perhitungannya, kebiasaan yang berlaku secara nasional, bertindak sewenang-wenang, beberapa pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen melanggar hak kebebasan Penggugat & kredit mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU lunas.
5. Menyatakan Penggugat adalah Beziter yang beritikad baik
6. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 26 Mei 2006 Nomor CF – 017 – 06 – 00303 batal karena penipuan.
7. Menyatakan Surat Tugas tanggal 10 Juni 2010 Nomor 0055.A1/YLPPH –ST/VI/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Tergugat III mengambil mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU tanggal 11 Juni 2010 tidak sah.
9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan mobil Suzuki APV, nomor Polisi B 8501 UU



kepada Penggugat tanpa syarat apapun.

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk minta maaf kepada Penggugat melalui Media Cetak dan Media Elektronik selama satu minggu berturut – turut seperti Media Elektronik TVRI, RCTI, SCTV, ANTV, METRO TV, TV ONE dan GLOBAL TV serta Media Cetak KOMPAS, MEDIA INDONESIA, REPOBLIKA, RAKYAT MERDEKA, SEPUTAR INDONESIA, PIKIRAN RAKYAT, MONDE, RADAR BOGOR dan YURNAL BOGOR pada halaman pertama dengan ukuran 5 x 4 mm.

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak dibacakan hingga pelaksanaannya

13. Menyatakan Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya,

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng,

Atau apabila Pengadilan berkehendak lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir ataupun kuasanya, Tergugat II tidak hadir ataupun kuasanya sedangkan, Tergugat III hadir kuasanya : 1. AHASVEROS S.MAITIMU, SH. 2. SINDAR SILALAH, SH. 3. SOLMANTO MANIK, SPI, SH. 4. LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH. 5. RISWANDT SIANIPAR, SH. Advokat dan Konsultan Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 SC;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis telah menunjuk Sdr. ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai mediator berdasarkan Penetapan No. 87/Pdt.G/2010/PN.Dpk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 19 Agustus 2010 ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan jawaban dari Tergugat I, II, sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

### 1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak :

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat telah mendalilkan dan menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630, warna hitam metalik, nopol B-8501-UU (untuk selanjutnya disebut *objek perjanjian II*) adalah mobil bekas. Dalam Gugatan ini terlihat ketidakcermatan dari Penggugat untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dalil Penggugat. Perlu diketahui Penggugatlah yang mencari dan memilih sendiri objek perkara dari sebuah dealer yang bernama Dealer Sun Motor Jakarta. Sehingga sudah jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak dilibatkan sama sekali mengenai pemilihan objek perkara maupun tempat pembelian objek perkara.

Bahwa atas uraian tersebut sudah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yaitu seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Dealer Sun Motor Jakarta sebagai pihak Tergugat;

Bahwa karena terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima Gugatan



Penggugat ;

## 2. Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat- Syarat Formil Legalitas Materai

Bahwa materai yang tercantum dalam Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2010 (No.Reg 87/PDT.G/2010/PN.DPK) adalah sebagai tanda sahnya (legalitas). Maka ketentuan Pasal 147 ayat 1 R.Bg dan SEMA No. 2 Tahun 1959 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pasal 7 ayat 9 jo Pasal 7 ayat 5 No. 13 Tahun 1985 tentang materai;

Maka karena salah satu ketentuan UU yang tidak terpenuhi, maka Surat Kuasa tersebut Cacat Formal dan Materiel, oleh karena itu Surat Kuasa itu wajib dinyatakan tidak sah. maka dimohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat;

## 3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libele) :

Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 1 dan 6 tidak jelas dan kabur, karena Objek Perjanjian II yang diperkarakan dalam Gugatan Penggugat bukan merupakan Objek Perjanjian pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 (untuk selanjutnya disebut *Perjanjian I* ). Sehingga dengan adanya kekeliruan yang sangat fatal ini menyebabkan ketidakjelasan terhadap objek yang menjadi sengketa yaitu apakah terhadap Objek Perkara atau Perjanjian;

Bahwa dengan telah terbukti dalam Gugatan Penggugat terdapat kesalahan yang sangat fatal dan penting dalam suatu gugatan sehingga Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini untuk menolak Gugatan Penggugat;

## 4. Gugatan Penggugat Petitum tidak berdasarkan Posita :

4.1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Petitum yang dimintakan untuk diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berdasarkan Posita mengenai permintaan dari Penggugat dalam Petitum untuk menghukum



Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya perkara dengan secara tanggung renteng;

- 4.2. Bahwa karena terbukti Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libele) maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dengan tanggal register gugatan 06 Juli 2010 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, apa yang terurai dalam dalil eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat di dalam Gugatan Penggugat dengan tanggal register gugatan 06 Juli 2010, kecuali hal- hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 1, hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I perlu dilihat kedudukan Tergugat I pada perjanjian tersebut, yaitu sebagai pihak yang diberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Oto Multiartha yang berkedudukan di Jakarta. Begitu pula segala tindakan dari Tergugat II bertindak untuk dan atas PT. Oto Multiartha untuk melaksanakan isi perjanjian untuk melakukan upaya pengamanan objek perjanjian. Maka sudah jelas bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili PT. Oto Multiartha mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat didasarkan pada Perjanjian;



4. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2006 telah terjadi kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: CF-017-06-00303 dengan pembebanan jaminan secara fidusia antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian I") atas pembiayaan 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG, Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254 (untuk selanjutnya disebut *Objek Perjanjian I*) yang dipergunakan oleh Penggugat demi kepentingan ekonomis Penggugat;
5. Bahwa perjanjian tersebut telah disepakati tenor pembayaran selama 48 kali angsuran mulai tanggal 01 Juli 2006 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010 dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp. 3,979,500,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 01 tiap bulannya dengan bunga yang diperjanjian sebesar 25.74 % pertahun, pengakuan hutang ini telah diatur dalam perjanjian Pasal 6 tentang Pengakuan Hutang, sampai dengan perincian pelunasan juga telah mempunyai dasar hukum yang jelas dan diperjanjian terlebih dahulu dalam Perjanjian dan akan Tergugat I dan Tergugat II perinci pada dalil jawaban terpisah dalam Rekonvensi ;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3. Penggugat telah mendalilkan bahwa "Perjanjian tersebut telah menguntungkan PT. Oto Multiartha dengan telah ditemukan fakta oleh Penggugat bahwa unit mobil yang dibiayai oleh PT. Oto Multiartha berupa mobil Suzuki APV dipasaran sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)", Dalil Penggugat tersebut bersifat mengada-ada untuk menutupi itikad buruknya untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada PT. Oto Multiartha, dimana yang perlu diperhatikan bahwa nilai pembiayaan telah diperjanjian terlebih dahulu sesuai dengan poin 5 diatas dan harga pasaran mobil tidak dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan pembiayaan



yang telah disepakati dalam Perjanjian dan nilai harga pasar yang dijadikan acuan oleh Penggugat tidak jelas sumbernya dan harga tersebut untuk spesifikasi mobil dengan type dan kondisi baru atau bekas;

7. Bahwa tidak ada ketentuan hukum manapun jika somasi atau peringatan atau surat pemberitahuan sekalipun yang tidak ditanggapi akan membawa implikasi hukum sebagai sebagai suatu pengakuan bagi klaim sepihak dari siapapun, pengakuan hukum atas segala sesuatu harus dinyatakan secara tegas oleh orang atau pihak yang mengakuinya;
8. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan adanya hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat I untuk menimbulkan kesan Penggugat selalu bayar sesuai dengan yang diperjanjikan, Tergugat I dapat buktikan dengan aktifitas pembayaran yang tercatat oleh Tergugat I bahwa Penggugat tidak pernah bayar tepat waktu dan menunggak pembayaran, dan sesuai pencatatan pembayaran Penggugat baru membayar 23 angsuran dari 48 angsuran yang telah diperjanjian terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat I, jadi Tergugat I menolak dalil Penggugat telah membayar 24 kali angsuran. Dan sampai dengan saat ini Penggugat telah menunggak angsuran 25 angsuran dan masih menggunakan mobil Objek Perjanjian I sampai dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II ini sampaikan, sehingga telah terbukti Penggugat telah menguasai mobil Objek Perjanjian I dengan melawan hukum selama 28 bulan tanpa melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran (sejak bulan May 2008 s/d Sept. 2010), sehingga sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan Cidera Janji terhadap perjanjian Pasal 13 ayat 1 huruf a. Sehingga permintaan agar Objek Perjanjian untuk dinyatakan lunas adalah dalil Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum;
9. Bahwa tidak ada ketentuan hukum manapun yang melarang untuk membatasi tenor kredit sebagaimana yang Penggugat dalilkan, andaikan tenor dibuat lebih ringkas maka akan berimplikasi pada besarnya nilai angsuran yang harus



dibayar oleh Debitur sehingga antara tenor dengan besaran angsuran sebelumnya disepakati dulu oleh kedua belah pihak sebelum menandatangani Perjanjian ;

10. Bahwa Perjanjian telah memenuhi unsur syarat sah suatu perjanjian Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, dalam perjanjian mempunyai azas kebebasan berkontrak dengan batasan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sepanjang perjanjian telah ada suatu kesepakatan antara Penggugat dan PT. Oto Multiartha dalam tindakan hukum ini diwakili oleh Tergugat I dimana perjanjian tersebut telah dibaca dan dipahami oleh para pihak, sehingga perjanjian mempunyai azas kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan perjanjian tersebut telah sah dan mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan PT. Oto Multiartha sesuai yang ditentukan oleh pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata yang kemudian di bubuhkan tandatangan juga di paraf pada setiap halaman Perjanjian oleh para pihak dan tidak ada pasal dalam perjanjian yang melanggar hak Penggugat karena perjanjian tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga dengan dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II Gugatan Penggugat poin 3 telah terbantahkan ;

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5, pernyataan Penggugat dalam dalilnya semakin lebih mempertegas bahwa walaupun Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan sampai dengan saat ini Penggugat tetap menguasai Objek Perjanjian I untuk kepentingan Penggugat dan telah mengklaim Objek Perjanjian I merupakan milik dari Penggugat. Dan telah terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji atas Perjanjian sebagai berikut :

Pasal 13

CIDERA JANJI

Halaman 17 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



*Kreditor sewaktu-waktu berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam hal Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melanggar pernyataan-pernyataan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti dibawah ini :*

*a. Debitor lalai membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, yang dalam hal lewat waktu saja telah memberikat bukti yang cukup bahwa debitor telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;*

12. Bahwa Penggugat dalam memberikan dalil dalam gugatan terlihat asal-asalan dengan tidak disertakan dasar hukum atas dalilnya tersebut. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 telah diatur dalam Pasal 9 tentang Jaminan sebagai berikut :

*Untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan pelunasan seluruh hutang Debitor kepada Kreditor yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor, maka Debitor dan/atau pemilik dengan ini menyerahkan hak miliknya atas barang, termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian dan perlengkapannya, baik yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang akan ada dikemudian hari, secara fidusia kepada Kreditor.*

Pada pasal ini telah secara jelas dan tegas Penggugat selaku Debitor telah menyerahkan Hak Kepemilikan Objek Perjanjian kepada PT. Oto Multiartha untuk itu BPKB unit mobil berada dalam penguasaan PT. Oto Multiartha dan Hak Kebendaan berupa unit mobil dipergunakan oleh debitor dan hanya bersifat pinjam pakai didasarkan dengan Pasal 12 ayat 2 huruf f;

13. Bahwa dengan terbukti Penggugat telah melakukan Cidera Janji maka Kreditor dapat menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Debitor, dan apabila Debitor tidak dapat



melakukan pelunasan maka Kreditur dapat melakukan tindakan pengamanan atas Objek Perjanjian I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 Pasal 13 ayat 2 huruf a, b dan c, Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan dari Penggugat kepada PT. Oto Multiartha dan juga didasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 54 tanggal 05 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Lisa Yonalisa, SH., M.Kn. Sertifikat Fidusia Nomor W8-0005515 AH.05.01.TH.2009 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat ;

14. Bahwa dengan adanya Sertifikat jaminan fidusia maka berdasarkan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya telah diatur dalam Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 huruf a :

*(1.) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

*a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima fidusia*

*Pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut :*

*(2). Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Sehingga dasar hukum tersebut diatas yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan memberikan hak dan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengamankan Objek Perjanjian karena Penggugat telah melakukan Cidera Janji. Dan Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas adanya tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pengamanan Objek Perjanjian karena setiap tindakan telah mempunyai dasar hukum yang jelas;



- 20
15. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II uraikan perjanjian dengan nomor CF-017-06-00303, ternyata telah terjadi kekeliruan yang secara nyata yang ditulis dan dimaksud oleh Penggugat dimana Objek Perjanjian dengan nomor CF-017-06-00303 berupa 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254 belum dilakukan pengamanan oleh PT. Oto Multiartha dan masih dikuasai oleh Penggugat dengan melawan hukum karena telah wanprestasi;
  16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 6, sangat jelas terjadi kerancuan dasar gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat dalam poin 6 ini mendalilkan bahwa Objek Perjanjian dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Silky Silver Metalik nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630, nopol B-8501-UU (untuk selanjutnya disebut *Objek Perjanjian II*), sehingga sudah secara nyata dan jelas Penggugat telah keliru dan salah dalam gugatannya mendasarkan Perjanjian nomor kontrak CF-017-06-00303 atas Objek Perjanjian II, karena Penggugat mempunyai 2 kontrak perjanjian ;
  17. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Silky Silver Metalik nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630, nopol B-8501-UU merupakan pembiayaan dari PT. Oto Multiartha selaku Kreditur dan Penggugat selaku Debitur dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia nomor kontrak CF-017-07-00561 tanggal 31 Juli 2007 tenor pembayaran selama 36 kali angsuran mulai tanggal 03 september 2007 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010 dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp. 4,751,300 ,- (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 03 tiap bulannya dengan bunga yang diperjanjian sebesar 20.74 % pertahun (untuk selanjutnya disebut *Perjanjian II* );



18. Bahwa terhadap kewajiban Perjanjian II Penggugat juga telah menunggak pembayaran sejak bulan Mei 2008 sampai dengan unit mobil perkara diamankan pada tanggal 11 Juni 2010 yaitu telah menunggak selama 26 bulan angsuran dan baru membayar 8 kali angsuran. Sehingga sudah sangat cukup membuktikan Penggugat telah Cidera Janji dan Objek Perjanjian II telah digunakan oleh Penggugat dengan melawan hukum, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Pasal 13 ayat 2 huruf a, b dan c, Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan dari Penggugat kepada PT. Oto Multiartha dan juga didasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 55 tanggal 05 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Lisa Yonalisa, SH., M.Kn. Sertifikat Fidusia Nomor W8-0005514 AH.05.01.TH.2009 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat PT. Oto Multiartha berhak untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap Objek Perjanjian II tersebut;

19. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Perjanjian II tersebut merupakan mobil bekas dan tidak terdaftar di POLDA METRO JAYA merupakan dalil yang mengada-ada dari Penggugat dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dalil tersebut hanya digunakan sebagai alasan Penggugat tidak melakukan seluruh kewajiban Perjanjian.

19.1. Fakta yang ada, Penggugatlah yang telah memilih dan mencari sendiri Objek Perjanjian dengan dibuktikan Penggugat telah membayar uang muka lebih dahulu kepada PT. Sun Motor Jakarta dari pada uang pelunasan yang dibayarkan oleh PT. Oto Multiartha kepada PT. Sun Motor Jakarta yaitu pembayaran uang muka pada tanggal 02 Agustus 2007 dan pembayaran uang pelunasan pada tanggal 7 Agustus 2007. Dari bukti ini terlihat jelas Penggugatlah yang mempunyai inisiatif untuk mencari penjual Objek Perjanjian dan sangat tidak relevan bila Penggugat meminta pertanggung jawaban PT. Oto Multiartha atas keraguan dari Penggugat;

Berdasarkan Surat Delivery Order dari PT. Sun Motor  
Halaman 21 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



Jakarta dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan bahwa Objek Perjanjian telah dikirimkan oleh PT. Sun Motor Jakarta kepada Penggugat dan diterima sendiri oleh Penggugat dengan kondisi mobil baru;

- 19.2. Bahwa apabila Penggugat telah mendalikkan Objek Perjanjian tidak terdaftar di POLDA METRO JAYA maka bagaimana STNK dan BPKB dapat tercetak dan sampai dengan saat ini tidak ada permasalahan terkait registrasi identitas Objek Perjanjian, maka untuk itu Penggugat yang wajib membuktikan dalilnya tersebut ;

Bahwa dengan telah terbantahkan dalil-dalil Gugatan Penggugat maka tidak ada unsur penipuan dalam perjanjian yang dapat membatalkan perjanjian. Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dengan tidak adanya sinkronisasi antara nomor kontrak perjanjian dengan unit mobil yang menjadi perkara.

20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak Gugatan Penggugat pada dalil poin 8 dan 9, karena tindakan pengamanan mobil Objek Perjanjian telah mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak CF-017-07-00561 Pasal 13 ayat 2 huruf a, b dan c, Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan dari Penggugat kepada PT. Oto Multiartha dan juga didasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 55 tanggal 05 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Lisa Yonalisa, SH., M.Kn. Sertifikat Fidusia Nomor W8-0005514 AH.05.01.TH.2009 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat ;

21. Pada dalil gugatan Penggugat poin 9 dan 10 terlihat jelas kembali kerancuan dan ketidakjelasan dasar hukum Gugatan Penggugat dengan mendasarkan tindakan pengamanan Objek Perjanjian oleh Para Tergugat bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, bahwa perkara ini bersifat keperdataan tetapi Penggugat menggunakan dasar hukum acara pidana sebagai dasar hukum atas dalilnya, terlihat ketidakpahaman dari Penggugat mengenai dasar hukum atas perkara ini;



22. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat Pada point 11, karena akibat perbuatan Penggugat yang tidak melakukan kewajibannya namun justru mengajukan gugatan seolah-olah Penggugat yang dirugikan sementara fakta hukum dan sesuai bukti yang ada, Tergugat I dan Tergugat II yang dirugikan oleh Penggugat, maka cukup bukti memunculkan pandangan/citra buruk secara umum ke Tergugat I dan Tergugat II. Maka tidaklah beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II yang merasa dirugikan secara material dan imateriel dan sangatlah berlebihan apabila Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II meminta maaf kepada Penggugat di media cetak dan media elektronik;
23. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam poin 12 yang memaksa Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat. Hal ini karena dalil-dalil, bukti dan fakta hukum membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tetapi sebaliknya Penggugat yang terbukti melakukan Cidera Janji, sehingga tidaklah berdasar apabila Para Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang *dwangsom* dan seluruh biaya perkara dengan secara tanggung renteng;
24. Bahwa dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat mengenai permohonan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Vorbar bij Vorrade) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;
25. Bahwa ATAS DASAR ITU, MAKA dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar sudi demi hukum menolak atau setidaknya tidak dapat menerima seluruh dalil-dalil Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat I dan



Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo untuk memberi Putusan:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (N.O.);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk selanjutnya bersama-sama disebut dengan Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Cidera Janji (ingkar janji);
2. Bahwa, benar telah terjadi kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembiayaan 2 unit mobil merk Suzuki APV antara Tergugat Rekonvensi (selaku Debitur) dengan Penggugat Rekonvensi (selaku Kreditur) dengan spesifikasi sebagai berikut :
  - a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 tanggal 26 Mei 2006 dengan tenor angsuran 48 bulan untuk pembiayaan kendaraan merk 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp. 3,979,500,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 01 tiap bulannya dengan bunga yang diperjanjian sebesar 25.74 % pertahun;
  - b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-07-00561 tanggal 31 Juli 2007 dengan tenor angsuran 36 bulan untuk pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Silky Silver Metalik nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630, nopol B-8501-UU, dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,751,300 ,- (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 03 tiap bulannya dengan bunga yang diperjanjian sebesar 20.74 % pertahun;

3. Bahwa, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a Perjanjian, tindakan yang telah dilakukan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi pada poin 2 Gugatan Tergugat Rekonvensi terbukti merupakan perbuatan Cidera Janji;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 2 huruf a, b dan c Perjanjian, akibat perbuatan Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan tidak membayar angsuran atas kedua kontrak Perjanjian tersebut padahal Tergugat Rekonvensi telah menikmati nilai ekonomis 2 unit mobil Objek Perjanjian maka Tergugat Rekonvensi wajib melakukan pelunasan terhadap seluruh hutang- hutang yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan perhitungan hingga diajukannya Gugatan Rekonvensi (pertanggal 15 Oktober 2010) ini sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 atas 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Nomor Polisi: B-8717- UG :

- Sisa hutang pada saat pelunasan  
Rp. 0.00
- Angsuran yang belum dibayar  
Rp. 99,487,500.00
- Bunga berjalan  
Rp. 0.00
- Denda yang belum dibayar  
Rp. 70,830,565.00
- Biaya penanganan kasus  
Rp. 25,000,000.00
- Pembulatan  
Rp. 35.00

Total

Rp. 195,318,100.00

Halaman 25 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-07-00561 atas 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Nomor Polisi: B-8501-UU:

- Sisa hutang pada saat pelunasan		
Rp.	0.00	
- Angsuran yang belum dibayar		
Rp.	133,036,400.00	
- Bunga berjalan		
Rp.	0.00	
- Denda yang belum dibayar		
Rp.	110,355,404.00	
- Biaya penanganan kasus		
Rp.	25,000,000.00	
- Pembulatan		Rp
<u>46.00</u>		
	Total	
	Rp.	268,391,850.00

Bahwa pada saat ini terhadap 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Nomor Polisi: B-8501-UU telah dilakukan pengamanan oleh Penggugat Rekonvensi guna dijual untuk menutupi sisa hutang dari Tergugat Rekonvensi. Terhadap unit mobil tersebut mempunyai harga jual pada saat ini sebesar Rp. 83,700,000.00,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 268,391,850.00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Sehingga masih terdapat kekurangan yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 184,691,850.00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dengan Cidera Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi demikian terbukti Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan kerugian materiel pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 380,009,950.00 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

5. Bahwa, selain itu, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi



yang tidak melakukan kewajibannya namun justru mengajukan gugatan seolah-olah Tergugat Rekonvensi yang dirugikan sementara fakta hukum dan sesuai bukti yang ada, Penggugat Rekonvensilah yang dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka cukup bukti memunculkan pandangan/citra buruk secara umum ke Penggugat Rekonvensi.

Dengan demikian sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi (apalagi Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang mendapat investor asing) menuntut Tergugat Rekonvensi kerugian immateriil sebesar Rp.1,000,000,000.00 (satu milyar Rupiah);

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji, maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian baik secara materiil dan immaterial sebesar Rp. 1,463,709,950.00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) beserta perhitungan denda hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu efektif 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Bahwa, pada saat ini terhadap Objek Perjanjian II telah berhasil Penggugat Rekonvensi amankan dari Tergugat Rekonvensi dan tindakan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 huruf a, b dan c Perjanjian, Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan dari Penggugat kepada PT. Oto Multiartha dan juga didasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 55 tanggal 05 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Lisa Yonalisa, SH., M.Kn. Sertifikat Fidusia Nomor W8-0005514 AH.05.01.TH.2009 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat sehingga terbukti mempunyai dasar hukum yang jelas ;



8. Bahwa terhadap 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG, Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254 pada saat ini masih dikuasai oleh Tergugat rekonsensi maka untuk mencegah agar unit mobil tidak berpindah tangan ke pihak lain dan berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor kontrak CF-017-06-00303 tanggal 26 Mei 2006 Pasal 13 ayat 2 huruf a, b dan c Perjanjian, Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan dari Tergugat Rekonsensi kepada PT. Oto Multiartha dan juga didasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 54 tanggal 05 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Lisa Yonalisa, SH., M.Kn. Sertifikat Fidusia Nomor W8-0005515 AH.05.01.TH.2009 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara aquo sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan Putusan Provisional berupa :”Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk segera dan seketika menyerahkan 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, kepada Penggugat Rekonsensi agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi (uitvoerbaar bij voorrad)”
9. Bahwa, guna menjamin pelaksanaan putusan hakim bilamana pengadilan mengabulkan gugatan ini maka patut dan wajar terhadap harta kekayaan tak bergerak milik pihak Tergugat Rekonpensi, yakni berupa tanah beserta bangunannya yang terletak di Jl Jati V No 213 RT 06 RW 06 Baktijaya Sukmajaya Depok diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
10. Bahwa, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan penyerahan obyek perjanjian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari keterlambatan;

11. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasari oleh bukti- bukti yang kuat maka mohon terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lain;

12. Bahwa karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Cidera Janji, maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan uraian dan bukti di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi demi hukum memberi putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI;

- 1) Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo;
- 2) Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera dan seketika menyerahkan 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, kepada Penggugat Rekonvensi agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (uitvoerbaar bij voorrad)".

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017- 06- 00303 dan CF-017- 07- 00561 merupakan perbuatan Cidera Janji ;
3. Menghukumi Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 380,009,950.00 (tiga ratus delapan

Halaman 29 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.: CF-017-06-00303 tanggal 26 Mei 2006 dan CF-017-07-00561 tanggal 31 Juli 2007 beserta dendanya hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar Rupiah) ;
5. Menetapkan uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan penyerahan obyek perjanjian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari keterlambatan ;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera dan seketika menyerahkan 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, kepada Penggugat Rekonvensi agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (uitvoerbaar bij voorrad)".
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Revindicatoir beslag) yang diletakkan atas harta kekayaan tak bergerak milik pihak tergugat, yakni berupa tanah beserta bangunannya yang terletak di Jl Jati V No 213 RT 06 RW 06 Baktijaya Sukmajaya Depok ;
8. Memerintahkan agar supaya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya vreset, banding, kasasi ataupun upaya hukum lain ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok berpendapat lain, maka kami mohon agar supaya dijatuhkan putusan yang sesuai hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

## A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)

1. Bahwa Gugatan Penggugat terdapat adanya kesalahan terhadap objek dari gugatan Penggugat dapat dilihat dari dalil yang dimuat dalam posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1.1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor : CF-017-06-00303, tertanggal 26 Mei 2006 pada hal objek dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point ke-1 gugatan Penggugat tersebut sampai sekarang masih berada dibawah penguasaan Penggugat;

1.2. Bahwa pada point ke-2 gugatan Penggugat menyatakan bahwa cicilan kredit mobil Suzuki APV yang dilakukan selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan adalah benar merupakan objek perjanjian pembiayaan konsumen, sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan pada point ke-1.1 diatas;

1.3. Bahwa kesalahan terhadap objek gugatan Penggugat dalam perkara aquo semakin jelas terlihat pada pada point ke-6 gugatannya, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 dilakukan serah terima mobil dengan data sebagai berikut :

- Merk/Type : Suzuki APV GX (GRAND) 1,5 M/T, Mini Bus
- Tahun Warna : 2006 Silky Silver Met
- Nomor Rangka : MHYGDN41V6J140356
- Nomor Mesin : G15AID14254

Halaman 31 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor Polisi : Tidak ada/kosong

Sedangkan data-data yang didalilkan penggugat ini bukanlah data-data mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 8501 UU dalam perkara aquo melainkan adalah mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 8717 UG yang hingga saat ini masih berada dibawah penguasaan Penggugat, sehingga hal ini jelas menunjukkan telah terjadi kesalahan dalam objek gugatan Penggugat ( Error in objecto );

2. Bahwa dengan adanya kesalahan dalam objek gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada point ke-1 diatas, maka sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet oontvankelijk verklaard);

#### B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ORANG (ERROR IN PERSONA)

3. Bahwa Tergugat III adalah merupakan kuasa dari Tergugat II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2010, yang ditandatangani oleh bapak ARIFIN SUFYANTORO, sebagai kepala AMU Departement Head PT. OTO MULTI ARTHA dan Bapak ARVINOOR SIREGAR, SH., MH., yang bertindak selaku ketua Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 SC;
4. Bahwa sesuai pasal 1792 KUHPer bahwa kuasa adalah persetujuan dimana pemberi kuasa melimpahkan kekuasaan (Authority) kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa

Bahwa Tergugat III adalah sebagai Penerima Kuasa yang bekerja berdasarkan surat kuasa khusus yang menerima kuasa dari Tergugat II secara hukum sah. dimana Tergugat III dalam menjalankan kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Tergugat II) telah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan perihal adanya pemberian kuasa tersebut,, seharusnya Penggugat cukup hanya mengajukan gugatan kepada pemberi kuasa (dalam hal ini Tergugat II)



dan bukanlah serta merta mengajukan gugatan terhadap Tergugat III (selaku penerima kuasa).;

5. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo yang notabene adalah sebagai penerima kuasa dari Tergugat II adalah sesuatu tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum serta melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia disyaratkan bahwa dalam hal mengajukan gugatan, Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sementara Tergugat III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat sebagaimana yang diakui juga oleh Penggugat pada point ke-1 dalil gugatannya, sehingga tidaklah berdasar hukum apabila sebagai Penerima kuasa dari Tergugat II, Tergugat III ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, dan oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang menyangkut kepada Tergugat III) mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verkelaard);

**C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

7. Bahwa gugatan Penggugat disebutkan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam posita gugatannya, Penggugat selain mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat juga pada ke-6 gugatannya mendalilkan perihal Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, karena adanya penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-017-06-00303, tertanggal 26 Mei 2010, yang kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo agar Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dibatalkan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa posita gugatan Penggugat sangat bertentangan satu sama



lainnya. Seharusnya dalam posita gugatannya Penggugat tidak mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Pembatalan Perjanjian. Demikian juga mengenai adanya penipuan yang didalilkan Penggugat seandainya itu benar - quod non - maka hal itu harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Bahwa selain dalam posita gugatannya, Pertentangan juga dapat sangat jelas terlihat dalam petitum gugatan Penggugat yang mana pada point ke-6 meminta agar Majelis Hakim perkara a quo menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen nomor CF-017-06-00303, tertanggal 26 Mei 2006, batal karena penipuan dan pada point ke-9 Penggugat meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat yang mencampur-adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pembatalan Perjanjian menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libels) serta dapat dijadikan alasan yang berdasar atas hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berkenan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

#### DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
10. Bahwa apa yang telah di dalilkan oleh Tergugat III dalam eksepsi mohon dianggap telah di dalilkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;



11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat point ke-7 gugatannya yang menyatakan bahwa cara dan metoda penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Tergugat III selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti premanisme;

Karena selain dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah secara hukum, Tergugat III datang ke rumah Penggugat dengan cara baik-baik dan persuasif serta tidak ada sedikitpun melakukan kekerasan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap Penggugat;

Bahwa faktanya ketika Tergugat III datang ke rumah Penggugat pada tanggal 11 Juni 2010 untuk mengambil mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi B 8501 UU milik Tergugat II dari Penggugat, Tergugat III bertemu dengan Penggugat, isteri dan anak Penggugat. Dan setelah berbicara dengan Penggugat, akhirnya Penggugat secara sukarela datang ke kantor Tergugat III bersama dengan isteri dan anak Penggugat untuk menyerahkan mobil tersebut. Bahkan ketika berada di kantor Tergugat III, Penggugat juga membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Penggugat menyerahkan mobil tersebut secara sukarela kepada Tergugat III, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan tindakan kekerasan adalah kebohongan belaka dan oleh karenanya Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan perihal adanya tindakan kekerasan sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat.

Lagi pula bagaimana mungkin Tergugat III melakukan kekerasan sementara Penggugat didampingi isteri dan anaknya, baik ketika bertemu di rumah Penggugat maupun ketika Penggugat datang ke kantor Tergugat III dan apabila benar quod non Tergugat III melakukan kekerasan maka kenapa Penggugat tidak melaporkannya kepada kepolisian, sehingga dalil Penggugat hanyalah mengada-ada dan tidak berdasar.

12. Bahwa adalah merupakan kesalahan besar dari Penggugat yang tanpa dasar dalam gugatannya mendalilkan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Yayasan Lembaga Penyuluhan Patriot 234 SC ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki



jabatan dalam kepengurusan Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 SC dalam hal ini Bapak ARVINOOR SIREGAR, SH., MH;

13. Perlu diketahui bahwa sejak berdirinya Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 SC pada tanggal 01 (satu) September 2006, posisi ketua di Jabat oleh Bapak ARVINOOR SIREGAR, SH., MH, dan sampai sekarang masih belum tergantikan, sehingga Bapak ARVINOOR SIREGAR, SH., MH., secara hukum sah berindak mewakili Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 SC baik kedalam maupun keluar Yayasan dan karenanya surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat III pun adalah sah secara hukum sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bapak ARVINOOR SIREGAR, SH., MH, tidak ada Jabatannya adalah dalil yang mengada-ada dan OMONG KOSONG belaka;

14. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat point ke- 8 s/d 12 gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat III yang mengambil mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi B 8501 UU adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena Tergugat III dalam melakukan tindakannya mempunyai dasar hukum yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang secara hukum sah, yaitu : Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2010, Surat Tugas, tertanggal 10 Juni 2010, perjanjian pembiayaan konsumen, tertanggal 31 Juli 2007, serta sertifikat Jaminan Fidusia;

Adanya tindakan pengambilan mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi B 8501 UU dilakukan karena Penggugat telah melakukan tunggakan dalam membayar angsuran mobil tersebut selama 26 (dua puluh enam) bulan. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang intinya menyebutkan bahwa Kreditur sewaktu-waktu berhak mengakhiri Perjanjian apabila Debitur lalai dalam membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian tanpa harus memerlukan peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain dan pada pasal 12 ayat (2) huruf e Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jelas disebutkan bahwa Debitur memberi izin kepada Kreditur untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap saat memasuki tanah pekarangan dan bangunan dimana diperkirakan atau diduga barang ditempatkan, disimpan dan atau dipakai, guna pemeriksaan dan pengujian atau pengambilan barang itu kembali tanpa atau dengan bantuan instansi yang berwenang.

Selain itu, mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi B 8501 UU yang merupakan objek dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dibebankan dengan jaminan Fidusia yang telah di daftarkan di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dengan sertifikat Fidusia nomor W-8 0005515.AH.05.01.tahun 2009;

15. Bahwa sesuai dengan pasal 15 ayat (1 dan 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999, tentang Fidusia sangat jelas menyebutkan bahwa Sertifikat Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Debitur cidera janji, maka penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia atas kekuasaannya sendiri,, sehingga oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat III yang mengambil mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi B 8501 UU adalah bertentangan dengan hukum dan meminta agar Para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan elektronik serta meminta agar Para Penggugat dihukum untuk membatar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Maka berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka Kuasa Hukum Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

Halaman 37 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijik verkelaard )
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

A T A U

Apablia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 14 Oktober 2010 dan atas replik tersebut para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 28 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan konsumen Nomor : CF-017-06-00303, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto copy Berita Acara Serah Terima tanggal 1 Juni 2006, yang menerangkan bahwa Obyek sengketa ini dalam keadaan baik dan lengkap, namun nomor polisinya belum ada atau tidak tercatat, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat I tanggal 25 Februari 2009, Nomor; 25/LPPH-PP/KOD-DPK/II/2009, perihal somasi, diberi tanda (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Tergugat II tanggal 4 Maret 2009, Nomor ; 013/Dep/III/2009 ditujukan kepada Penggugat., diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Penggugat tanggal 16 Maret 2009, Nomor ; 27/LPPH-PP/KOD-DPK/III/2009 ditujukan kepada Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. , diberi tanda ( Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Penggugat tanggal 8 Februari 2010, Nomor : 67/LPPH-PP/KOD-DPK/II/2010 kepada Tergugat II. penyebabnya Asuransi menelepon Penggugat dan mendapat tekanan dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), diberi tanda (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat Saksi yang memeriksa Nomor Polisi Mobil Suzuki APV di Polda Metro Jaya yang memperkuat serta memperjelas bahwa mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU tidak terdaftar di Polda Metro Jaya, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Foto copy Surat Penggugat tanggal 26 Januari 2010 Nomor ; 65/LPPH-PP/KOD-DPK/I/2010 kepada Kepala Polisi Lalulintas Polres Metro Bekasi, diberi tanda (Bukti P-8);
9. Foto copy surat Tugas Nomor :005.A1/YLPPH-ST/VI/2010 tanggal 10 Juli 2010 dan Surat kuasa Nomor :08778/SK-AMU/VI/2010, diberi tanda (Bukti P-9);
10. Foto copy Surat Penggugat tanggal 14 Juni 2010 Nomor :\*0/LPPH-PP/KOD-DPK/VI/2010 kepada Tergugat III, diberi tanda (Bukti P-10);
11. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat tanggal 29 Juli 2010, diberi tanda (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat yang berupa Foto copy tersebut diatas telah dibubuhi Materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. CF-017-06-00303 tanggal 26 Mei 2006 antara PT. Oto Multiartha dengan Ronny Mariolkossu, diberi tanda (Bukti TI,TII- 1);
2. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Notaris Lisa Yonalisa, S.H., M.Kn Nomor 54 tertanggal 05 Maret 2009 dan Sertifikat Jaminan Fidusia W8-0005515 AH.05.01.TH.2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi

Halaman 39 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



- Manusia Republik Indonesia Cantor Wilayah Jawa Barat, diberi tanda (Bukti TI,TII- 2a dan Bukti TI,TII- 2b);
3. Foto copy Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan Bermotor dari Ronny Mariolkessu kepada PT. Oto Multiartha tertanggal 26 Mei 2006, diberi tanda (Bukti TI,TII- 3);
  4. Foto copy Payment Schedule Paid atas nama Ronny Mariolkessu No. Kontrak CF-017-06-00303, diberi tanda (Bukti TI,TII- 4);
  5. Foto copy Nilai Pre-payment / pelunasan pertanggal 15 Oktober 2010 untuk nomor kontrak CF-017-06-00303, diberi tanda (Bukti TI,TII- 5);
  6. Foto copy Kwitansi pembayaran pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi: B-8717-UG Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254 dari PT. Oto Multiartha kepada Dealer PT. Buana Alexander Trada sebesar Rp. 105,250,000,-, diberi tanda (Bukti TI,TII- 6);
  7. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi: B-8717-UG Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254 secara kredit sebesar Rp. 19,250,000,-, diberi tanda (Bukti TI,TII- 7);
  8. Foto copy Berita Acara serah Terima Kendaraan atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi: B-8717-UG Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, diberi tanda (Bukti TI,TII- 8);
  9. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. CF-017-07-00561 tanggal 31 Juli 2007 antara PT. Oto Multiartha dengan Ronny Mariolkossu, diberi tanda (Bukti TI,TII- 9);
  10. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Notaris Lisa Yonalisa, S.H., M.Kn Nomor 55 tertanggal 05 Maret 2009 dan Sertifikat Jaminan Fidusia W8-0005514 AH.05.01.TH.2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat,  
diberi tanda (Bukti TI,TII- 10a dan Bukti TI,TII- 10b);

11. Foto copy Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan Bermotor dari Ronny Mariokessu kepada PT. Oto Multiartha tertanggal 31 Juli 2007, diberi tanda (Bukti TI,TII- 11);
12. Foto copy Payment Schedule Paid atas nama Ronny Mariokessu No. Kontrak CF-017-07-00561, diberi tanda (Bukti TI,TII- 12);
13. Foto copy Nilai Pre- payment / pelunasan pertanggal 15 Oktober 2010 untuk nomor kontrak CF-017-07-00561, diberi tanda (Bukti TI,TII- 13);
14. Foto copy Kwitansi pembayaran pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Hitam Metalik nopol B-8501-UU nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630 dari PT. Oto Multiartha kepada Dealer PT. Sun Motor Jakarta sebesar Rp. 115,625,000,- , diberi tanda (Bukti TI,TII- 14);
15. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Hitam Metalik nopol B-8501-UU nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630 secara kredit sebesar Rp. 13,375,000,- , diberi tanda (Bukti TI,TII- 15);
16. Foto copy Berita Acara serah Terima Kendaraan atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Hitam Metalik nopol B-8501-UU nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630 , diberi tanda (Bukti TI,TII- 8);
17. Foto copy Tanda Terima Kendaraan tarikan No. 074442, diberi tanda (Bukti TI,TII- 17);
18. Foto copy Surat Kuasa No. 08778/SK- AMU/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 dari PT. Oto Multiartha kepada YLPPH Patriot 234SC, diberi tanda (Bukti TI,TII- 18);
19. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1

Halaman 41 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi: B-8717-UG Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254 atas nama Ronny Mariolkessu, diberi tanda (Bukti TI,TII- 19);

20. Foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, diberi tanda (Bukti TI,TII- 20a);

21. Foto copy Faktur yang diterbitkan oleh PT. Indomobil Suzuki International tertanggal 31 Mei 2006 atas 1 (satu) unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, diberi tanda (Bukti TI,TII- 20b);

22. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Hitam Metalik nopol B-8501-UU nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630 atas nama Ronny Mariolkessu, diberi tanda (Bukti TI,TII- 21);

23. Foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Hitam Metalik, nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630, diberi tanda (Bukti TI,TII- 22a);

24. Foto copy Faktur yang diterbitkan oleh PT. Indomobil Suzuki International tertanggal 06 Agustus 2007 atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Hitam Metalik nopol B-8501-UU nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630, diberi tanda (Bukti TI,TII- 22b);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kuasa No.08778/SK- AMU/VI/2010, tertanggal 10 Juni 2010, diberi tanda (Bukti TIII- 1);
2. Foto copy Surat Kuasa yang diberikan oleh Bpk. Arvinoor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar,SH.MH kepada Bpk Ahasveros S.Maitimu,SH.  
Tertanggal 05 Juni 2010, diberi tanda (Bukti TIII- 2);

3. Foto copy Surat Tugas No.0055.A1/YLPPH-ST/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010, diberi tanda (Bukti TIII- 3);
4. Foto copy Surat tanda Terima Kendaraan bermotor dari Penggugat, tertanggal 11 Juni 2010, diberi tanda (Bukti TIII- 4);
5. Foto copy Berita Acara Kondisi Unit Kendaraan, diberi tanda (Bukti TIII- 5);
6. Foto copy Surat Tanda Terima Variasi tambahan unit kendaraan tertanggal 12 – 2010, diberi tanda (Bukti TIII- 6);
7. Foto copy Tanda Terima Kendaraan Tarikan, tertanggal 11 Juni 2010, diberi tanda (Bukti TIII- 7);
8. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, tertanggal 31 Juli 2007, diberi tanda (Bukti TIII- 8);
9. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 10 Maret 2009, diberi tanda (Bukti TIII- 9);
10. Foto copy Perhitungan Outstanding Penggugat, diberi tanda (Bukti TIII- 10);
11. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 11 Juni 2010, diberi tanda (Bukti TIII- 11);

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat yang berupa Foto copy tersebut diatas telah dibubuhi Materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama JACK EL TOBING dan ADE JAKARIA, SP.SPd. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI I : JACK EL TOBING ;**

- Bahwa saksi tidak tau hubungan antara Penggugat dengan

Halaman 43 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



Tergugat I, II, dan Tergugat III;

- Bahwa saksi tau kejadian penghadangan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 25 Januari 2010 sekitar Pukul 17.00 Wib ketika saksi bersama Penggugat naik Mobil APV Warna Silver yang saksi ketahui adalah milik Penggugat ;
- Bahwa yang berada didalam Mobil APV tersebut saksi, Pak RONNY dan anak Pak RONNY dan setelah diberhentikan ditengah jalan lalu Mobil dibawa ke Polres Bekasi;
- Bahwa saksi tidak tau persis apa penyebab Mobil diberhentikan dan dibawa ke Kantor Polres Bekasi;
- Bahwa setelah kami sampai dikantor Polisi saksi pulang kerumah dengan naik Taxi;
- Bahwa saksi tidak tau dengan cara apa Penggugat bisa memiliki Mobil APV tersebut karena Mobil sudah bertahun-tahun ditangan Penggugat;
- Bahwa dibawa kepersidangan ini karena Pak RONY menerima tindakan yang tidak menyenangkan dari sekelompok orang;
- Bahwa Barang yang dikredit biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian;
- Bahwa Mobil yang sering kami pakai dengan Pak Rony ada 2 (dua) unit Suzuki APV warna Silver dan warna hitam sementara warna Silver masih ada diPak Rony dan yang warna hitam saksi tidak tau dimana;
- Bahwa Yang menghadang dijalan tidak kenal tapi lebih dari satu orang, dan pada saat kejadian Polisi langsung datang dan Mobil yang kami tumpangi langsung dibawa ke Polres Bekasi namun setelah sampai saksi langsung turun dan pulang kerumah dengan naik taxi;
- Bahwa Saksi pernah tau Penggugat memiliki Mobil APV warna hitam tapi sekarang saksi tidak tau dimana;

Saksi II : ADE JAKARIA, SP. SPd ;

- Bahwa saksi mengetahui ada pengambilan Mobil Suzuki APV warna hitam di rumah Penggugat;
- Bahwa Kejadian hari dan tanggalnya sudah lupa tapi masih



dalam tahun 2010, ketika itu saksi datang kerumah Pak Rony sekitar Pukul 11.00 Wib melihat ada orang dirumah namun saksi tidak tau persis urusan apa karena saksi langsung disuru Pak Rony pulang dulu dan sore harinya baru disuru datang lagi;

- Bahwa Pak Rony cerita kepada saksi, ada beberapa orang datang dari Yayasan Pengacara karena masalah Mobil Kredit yang angsurannya belum dibayar;
- Bahwa Mobil Kredit yang bermasalah tersebut sudah diserahkan Penggugat kepada YLPPH yang;
- Bahwa Penggugat memiliki dua buah Mobil Suzuki APV warna hitam dan warna Silver namun yang warna hitam sekarang tidak pernah lihat lagi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui Mobil tersebut Mobil Kredit dan berapa bulan angsurannya yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tau persis dari mana Penggugat mengambil kredit Mobil tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut telah diserahkan pada tanggal 11 Juni 2010 karena dari YLPPH datang kerumah Pak Rony untuk mengambil Mobil APV;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat I, II dan Tergugat III dipersidangan tidak mengajukan bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, II dan Tergugat III telah menyampaikan kesimpulan tanggal 09 Maret 2011, dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----



## A. DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan Eksepsi secara tertulis tertanggal 29 September 2010 dan tanggal 30 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I dan Tergugat II :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak berkaitan tidak diikutsertakannya "Dealer Sun Motor Jakarta" sebagai pihak Tergugat selaku penjual mobil tempat dimana Penggugat membeli mobil, sehingga seharusnya kepada pihak Dealer tersebutlah Penggugat meminta pertanggungjawaban atas dugaan bahwa mobil yang dibeli Penggugat adalah mobil bekas yang mengakibatkan perjanjian pembiayaan batal karena adanya unsur penipuan, dalam hal mana Penggugatlah yang mencari dan memilih sendiri objek perkara;
2. Bahwa Surat Kuasa tidak memenuhi syarat-syarat formil Legalitas Materai, karena materai yang tercantum dalam Surat Kuasa tanggal 28 Juni adalah sebagai tanda sahnya (legalitas) sehingga harus sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 9 jo. Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Materai;
3. Bahwa obyek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena objek perjanjian II yang diperkarakan dalam gugatan Penggugat bukan merupakan objek Perjanjian pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap objek yang menjadi sengketa yaitu terhadap objek perkara atau perjanjian;
4. Bahwa Petitum dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan Posita mengenai permintaan dari Penggugat dalam Petitum untuk menghukum Tergugat I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III membayar seluruh biaya perkara dengan secara tanggung renteng;

Tergugat III :

5. Bahwa gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*), karena data- data objek perkara yang didalilkan Penggugat pada point ke 6 dalam surat gugatannya bukanlah data- data mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 8501 UU dalam perkara *a quo* melainkan adalah mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 8717 UG yang hingga saat ini masih berada di bawah penguasaan Penggugat;
6. Bahwa gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*), karena Tergugat III adalah kuasa dari Tergugat II sehingga adalah sesuatu tindakan yang keliru yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* sementara Tergugat III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat sebagaimana yang diakui juga oleh Penggugat pada point ke 1 dalail gugatannya;
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), karena baik di dalam posita maupun petitum gugatan penggugat selain mendalilkan dan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mendalilkan dan menyatakan perihal pembatalan perjanjian pembiayaan konsumen.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mobil objek sengketa perkara *a quo* diperolehnya berdasarkan jual beli dari "Dealer Sun Motor Jakarta" dengan perjanjian pembiayaan konsumen (kredit) kepada Tergugat I pada tahun 2006 telah diambil atau disita oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam

Halaman 47 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



bentuk pengambilan dan atau penyitaan mobil Suzuki APV, dengan nomor polisi B 8501 UU pada tanggal 11 Juni 2010 dan tidak diikutsertakannya "Dealer Sun Motor Jakarta" sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidaklah ada hubungan hukum antara Dealer Sun Motor Jakarta dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan Surat Kuasa tidak memenuhi syarat-syarat formil Legalitas Materai, majelis berpendapat bahwa pembubuhan materai dalam suatu dokumen adalah sebagai bukti telah dibayarnya bea (pajak) kepada negara, dan bukanlah merupakan tanda sahnyanya suatu dokumen;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2010 yang memberikan kuasa dari pemberi kuasa Drs. Ronny Mariolkossu kepada penerima kuasa Alfons Bersady, SH. telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu menyebutkan kompetensi relative yaitu di Pengadilan Negeri Depok, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dengan jelas dan menyebutkan secara ringkas dan konkret jenis atau masalah perkaranya, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta eksepsi Tergugat III tentang gugatan Penggugat yang salah objek (*error in objecto*), dalam posita gugatannya pada point 7, 8, 9, dan 10 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III sebagai penerima kuasa dari Tergugat I telah mengambil dan menyita mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 8501 UU pada tanggal 11 Juni 2010 bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam point 6 positanya Penggugat menyebutkan data-data mobil sebagai berikut :

Merk/Type : Suzuki APV GX (Grand) 1,5 M/T, Mini Bus  
Tahun Warna : 2006 Silky Silver Met  
Nomor Rangka : MHYGDN41V6J140356  
Nomor Mesin : G15AID14254  
Nomor Polisi : Tidak ada/Kosong

Menimbang, bahwa Penggugat baik dalam positanya maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya mendalilkan bahwa obyek perkara a quo adalah objek Perjanjian pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai 2 mobil Suzuki APV yang terikat perjanjian pembiayaan konsumen dengan Tergugat I dan Tergugat II (2 perjanjian) dan objek perjanjian II yang diperkarakan dalam gugatan Penggugat bukan merupakan objek Perjanjian pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303, sedangkan data-data objek perkara yang didalilkan Penggugat pada point ke 6 dalam surat gugatannya bukanlah data-data mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 8501 UU dalam perkara a quo melainkan adalah mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 8717 UG yang hingga saat ini masih berada di bawah penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat adanya kerancuan dan ketidakjelasan mengenai mobil objek perkara a quo yang merupakan objek perjanjian pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 yang disita dan diambil oleh Tergugat III sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III digugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat *obscuur libel*, maka eksepsi para Tergugat dapat dikabulkan;

## II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENS)

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa eksepsi Tergugat-Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian tanpa mempertimbangkan lagi materi pokok perkara,

Halaman 49 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard/ NO);

## **B. DALAM REKONVENSİ**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Provisi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Tergugat Rekonvensi segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Mobil APV GX (GRAND) 1,5 M/T tahun 2006 dengan Nomor Polisi B-8717 UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID141254, kepada Penggugat Rekonvensi agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan Provisi adalah permintaan dari pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MARI No.1070 K/SIP/1572, tanggal 7 Mei 1973 ditegaskan bahwa tuntutan Provisi yang menyangkut pokok perkara tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis berpendapat bahwa tuntutan Provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan demikian berdasarkan putusan MARI tersebut diatas, maka tuntutan Provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam gugatan balik (rekonvensi) ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi dan jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka pada hakekatnya pokok persengketaan ini adalah perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang cidera janji (wan prestasi) dengan tidak membayar angsuran atas kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembiayaan 2 unit mobil merk Suzuki APV;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda TI, TII- 1 sampai dengan TI, TII- 22b, yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil- dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi dan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-9 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya sesuai dengan bukti- bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti TI, TII- 1; T1, TII- 2a, 2b; TI, TII- 6; TI, TII- 7 dan TI, TII- 9; TI,TII- 10a, 10b; TI, TII- 14; TI, TII- 15 ternyata telah terjadi perikatan pembiayaan konsumen No. CF-017-06-00303 dan No. CF-017-07-00561 untuk membeli 1 unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 seharga Rp. 191.016,000,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam belas ribu rupiah) dan 1 unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Hitam Metalik, Tahun 2007, Nomor Polisi B-8501-UU, Nomor Rangka MHYGDN41V7J151744, Nomor Mesin G15AID155630 seharga Rp. 171.046.800,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti TI, TII- 1; T1, TII- 2a, 2b; TI, TII- 6; TI, TII- 7 dan TI, TII- 9; TI,TII- 10a, 10b; TI, TII- 14; TI, TII- 15, untuk pembayaran 2 unit mobil Suzuki APV

Halaman 51 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan kredit pembiayaan konsumen kepada PT OTO MULTIARTHA Cabang Depok dengan jaminan adalah 2 unit mobil Suzuki APV dimaksud dengan ketentuan pinjaman dimaksud dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 secara mencicil selama 4 (empat) tahun dengan besar angsuran Rp. 3.979.500,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya terhitung angsuran mulai 1 Juli 2006 sampai dengan 1 Juni 2010, dan untuk unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Hitam Metalik, Tahun 2007, Nomor Polisi B-8501-UU, Nomor Rangka MHYGDN41V7J151744, Nomor Mesin G15AID155630 dicicil selama 3 (tiga) tahun dengan besar angsuran Rp. 4.751.300,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya terhitung angsuran mulai 3 September 2007 sampai dengan 3 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sesuai bukti TI, TII- 8 dan TI, TII- 16 benar kedua unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 dan mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Hitam Metalik, Tahun 2007, Nomor Polisi B-8501-UU, Nomor Rangka MHYGDN41V7J151744, Nomor Mesin G15AID155630 telah diserahkan pada tanggal 1 Juni 2006 dan tanggal 3 Agustus 2007 kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti TI, TII- 4; TI, TII- 5 dan TI, TII- 12; TI, TII- 13 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 telah menunggak pembayaran angsuran sejak 1 Juni 2008 dengan jumlah angsuran berikut bunga denda pertanggal 15 Oktober 2010, sebesar 195.318.100,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai bukti TI, TII- 12; TI, TII- 13 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk unit mobil Suzuki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Hitam Metalik, Tahun 2007, Nomor Polisi B-8501-UU, Nomor Rangka MHYGDN41V7J151744, Nomor Mesin G15AID155630 telah menunggak pembayaran angsuran sejak 3 Mei 2009 dengan jumlah angsuran berikut bunga denda pertanggal 15 Oktober 2010, sebesar Rp. 268.391.850,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan satai ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a jo. Pasal 13 ayat (2) huruf a dan b perjanjian pembiayaan konsumen ( surat bukti TI, TII- 1 dan TI, TII- 9) maka ditentukan bahwa bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai untuk membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya , sehingga peringatan atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi berhak mengakhiri perjanjian tersebut dan menyatakan seluruh jumlah hutang yang masih belum dibayarkan menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihubungkan dengan surat bukti P-3 dan P-4 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui telah menunggak pembayaran angsurannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi telah dapat membuktikan dalil- dalilnya, sehingga petitum ke 2 dari gugatan Rekonvensi ini cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 yang mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 380.009, 950,00 (tiga ratus delapan puluh

Halaman 53 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54

juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta dendanya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TI, TII- 4 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 telah membayar angsuran sebesar 23 x Rp. 3.979.500,00 = Rp. 91.528.500,00 (sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan lima ratus rupiah) sehingga hutang pokok sisa Rp. 191.016.000,00 – Rp. 91.528.500,00 = Rp. 99.487.500,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TI, TII- 12 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Hitam Metalik, Tahun 2007, Nomor Polisi B-8501-UU, Nomor Rangka MHYGDN41V7J151744, Nomor Mesin G15AID155630 telah membayar angsuran sebesar 8 x Rp. 4.751.300,00 = Rp. 38.010.400,00 (tiga puluh delapan juta sepuluh ribu empat ratus rupiah) sehingga hutang pokok sisa Rp. 171.046.800,00 – Rp. 91.528.500,00 = Rp. 133.036.400,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sisa hutang pokok Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi adalah sebesar Rp. 99.487.500,00 + 133.036.400,00 = Rp. 232.523.900,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi mendalilkan bahwa keseluruhan kerugian yang dideritanya adalah sebesar Rp. 380.009, 950,00 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan akumulasi bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menurut pendapat majelis kurang memenuhi rasa keadilan karena pada hakekatnya hutang pokok tersebut telah dibebankan dan diakumulasikan dengan bunga, sehingga petitum ketiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan pada nilai atau jumlah (uang) ganti rugi materiel menjadi sebesar sisa hutang pokok Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Rp. 232.523.900,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) gugatan rekonvensi yang menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai akibat citra buruk yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi sebagai akibat digugatnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi di Pengadilan, majelis berpendirian keseluruhan bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi tidak secara nyata dan formal dapat membuktikan kerugian tersebut dan apalagi kerugian tersebut tidak diperinci sebagaimana diharuskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga petitum ke 4 (empat) gugatan rekonvensi perkara a quo tidak beralasan menurut hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke 5 (lima) majelis akan mempertimbangkan petitum ke 6 (enam) terlebih dahulu, yang menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 1 unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi agar dapat dijaga dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa objek perkara aquo berupa mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 merupakan objek jaminan fidusia yang berdasarkan surat bukti TI, TII-2b dan TI, TII-3 telah dikuasakan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengambil dan menguasai kembali barang jaminan tersebut dari pemberi kuasa maupun pihak ketiga apabila perlu;

Halaman 55 dari 59 Put.No.87/Pdt.G/2010/PN.Dpk



Menimbang, bahwa objek perkara aquo berupa mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 tidak berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi dan dari fakta di persidangan diketahui berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka majelis berpendapat petitum ke 6 dari gugatan rekonvensi tersebut sudah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum ke-4 dikabulkan dan petitum tersebut bersifat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sesuatu barang (eksekusi riil), akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak perlu dihukum lagi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sehingga dengan demikian petitum ke-5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 yang memohon majelis untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan tak bergerak milik pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena sebelumnya tidak ada pelaksanaan peletakkan sita jaminan maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi, telah ternyata terhadap ketentuan Pasal 180 HIR belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi menjadi tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

### **C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di pihak yang dikalahkan maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR (Stb. 1941-44), Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



----- **M E N G A D I**

**L I :** -----

**A. DALAM KONVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. DALAM REKONVENSI**

**I. DALAM PROVISI**

- Menyatakan bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wan prestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 dan CF-017-07-00561;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 232.523.900,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 1 unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat



I, II Konvensi untuk selebihnya.

**C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.831.000,- (Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari :RABU, tanggal 23 Maret 2011 oleh kami, LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SOFIA M. TAMBUNAN, SH. dan BUDIANSYAH, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari: RABU, tanggal 30 Maret 2011, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh JANSEN SIMBOLON, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat III ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TT

D

1. SOFIA M. TAMBUNAN, SH.

LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.

TTD

2. BUDIANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

JANSEN

SIMBOLON, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Administrasi	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	740.000,-	
- Meterai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
Total	Rp.	831.000,-	(Delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).